



**BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 7 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH AIR LIMBAH DOMESTIK
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI POSO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman dipandang perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah air limbah domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ayat (2) Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Air Limbah Domestik Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 7111);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Air Limbah Domestik selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Poso.
2. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Poso.
3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Poso.
4. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian pada UPTD Air Limbah Domestik.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Poso.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Poso.

7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Bupati adalah Bupati Kabupaten Poso.
9. Daerah adalah Kabupaten Poso.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A pada Dinas.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Air Limbah Domestik terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 5

UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibidang pengelolaan air limbah domestik diwilayah Kabupaten Poso

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 5 di atas UPTD mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program/kerja dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga;
- c. melakukan pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi pengelolaan air limbah domestik;
- d. pelaksanaan kegiatan pelayanan pengelolaan air limbah domestik;
- e. pelaksanaan kegiatan pengoperasian, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik;
- f. pelaksana kerjasama pengelolaan air limbah domestik;
- g. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Bagian Kesatu
Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD yang merupakan unsur pimpinan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan Pengelolaan Air Limbah Domestik dan menyusun program pelaksanaan pengelolaan pemanfaatan Air Limbah Domestik
- (2) Rincian tugas Kepala UPTD sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan pedoman kerja UPTD;
 - b. melaksanakan pelayanan pengelolaan air limbah domestik sistem setempat dan terpusat;
 - c. melaksanakan pengawasan dan pemeliharaan instalasi pengelolaan air limbah;
 - d. melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi pengelolaan air limbah domestik kepada kelompok masyarakat, instansi pemerintah dan swasta;
 - e. melaksanakan pemanfaatan hasil akhir dari pengelolaan air limbah domestik;
 - f. melaksanakan inventarisasi dan melayani pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan pengelolaan air limbah domestik;
 - g. melaksanakan analisis dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik;

- h. melaksanakan perencanaan pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik;
- i. melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi pelayanan pengelolaan air limbah domestik;
- j. melaksanakan kerjasama dan kordinasi dengan instansi terkait;
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pemimpin.

Bagian kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Kepala sub bagian Tata usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengelola urusan ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat, administrasi kepegawaian, aset dan keuangan, dan urusan rumah tangga serta memberikan pelayanan administrasi.
- (2) Rincian tugas Kepala Sub bagian Tata Usaha sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - b. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
 - c. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtangaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
 - d. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan analisis jabatan, standar operasional prosedur, rencana strategis rencana kerja, rencana kerja tahunan, rencana kerja anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
 - e. melaksanakan pengadaan barang dan jasa;
 - f. melaksanakan perencanaan pemeliharaan barang milik daerah;
 - g. melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain dari Pimpinan.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dapat ditunjuk seorang tenaga fungsional sebagai koordinator.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing
- (2) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Laporan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Dinas setiap bulannya.
- (5) Dalam penyampaian laporan kepada Kepala Dinas, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI KEPEGAWAIAN DAN ESELON JABATAN

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 11

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usul dari Kepala Dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua Eselon Jabatan

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Eselon

IVa.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Eselon IVb.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 13

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan pada :

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Poso

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 24 MEI 2023


BUPATI POSO,



VERNA G.M. INKIRIWANG

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH AIR LIMBAH
DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG

SUSUNAN ORGANISASI



BUPATI POSO,


VERNA G.M. INKIRIWANG